



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Daerah Kota Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) RKPD Daerah Kota Tahun 2026 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kota untuk periode Tahun 2026.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah Kota;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Kota;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota.
- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RKPD Daerah Kota Tahun 2026 sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan di Daerah Kota, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan sub kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Perubahan RKPD Daerah Kota Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapperida paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bapperida melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

Pasal 7

Kebijakan belanja Daerah Kota diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya Daerah Kota yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah Kota.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2026, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Daerah Kota Tahun 2026.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 42 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2026 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah. RKPD disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up, guna memastikan integrasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah.

Dokumen RKPD ini memuat arah kebijakan pembangunan Kota Bandung untuk tahun 2026, kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sekaligus menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, media, maupun masyarakat yang telah memberikan kontribusi melalui forum-forum perencanaan sejak konsultasi publik Forum Gabungan Perangkat Daerah, sampai dengan Musrenbang,

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai visi pembangunan Kota Bandung Utama, Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis.

Bandung, Agustus 2025

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



7. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah (APBD Provinsi Jawa Barat, APBN) maupun di luar pemerintah (kerjasama dengan swasta/badan usaha) serta swadaya Masyarakat; dan
8. Proses asistensi offline maupun online secara intensif untuk menjamin kesesuaian program/kegiatan dan belanja perangkat daerah dengan indikator dan target yang telah direncanakan.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2026 diharapkan dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat dan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan harus menjunjung keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan dan antarunit kerja, dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas masing-masing dalam struktur organisasi pemerintahan Kota Bandung. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung tema pembangunan Kota Bandung Tahun 2026, **"Penguatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM"**. Implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan berjalan optimal dan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pembangunan serta terwujudnya visi pembangunan Kota Bandung.

Bandung, Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002